



P E N E T A P A N
No.68/Pdt.P/2021/PN. Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

TRI HASTUTI, Tempat lahir Palembang, tanggal 06 Februari 1982, bertempat tinggal di Jl. Kubah Putih, Rt. 001/Rw. 014, Jatibening, Kota Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Register No.68/Pdt.P/2021/PN.Bks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten/ Kota Oku Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal: 26-01-1999 sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akte Nikah Nomor 079/04/11/99
2. Bahwa pemohon merupakan warga Rt 001/014 Jatibening Pondok gede Kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP pemohon
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Citra Tri Ananda sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-18022014-0272 yang dikeluarkan oleh dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 03-02-2014
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti / merubah salah nama orangtua/pemohon yang semula nama bapaknya Sugino diganti sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Ginorix Jasmanto dan ibunya yang semula Tri Astuti menjadi Tri Hastuti sehingga sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga

5. Bahwa alasan pemohon mengganti/merubah nama orangtua anak pemohon adalah sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga
6. Bahwa untuk mengganti nama orangtua anak para pemohon Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi dalam hal ini. Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan pemohon ini.

Berdasarkan alasan alasan pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak yang bernama Citra Tri Ananda yang semula tertulis anak dari ayah Sugino dengan Ibu Tri Astuti diganti/diperbaiki sehingga menjadi anak dari Ayah Ginorix Jasmanto dengan Ibu Tri Hastuti
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama ayah anak Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatitkan pada register yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ginorix Jasmanto (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Hastuti (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ginorix Jasmanto (bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 079/04/11/99 atas nama Ginorix Jasmanto dengan Triastuti I (bukti P-4)
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-1722020-0003 atas nama Ginorix Jasmanto (bukti P-5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-18022014-0272 atas nama Citra Tri Ananda (bukti P-6) ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah diberi bea materai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan selain mengajukan surat-surat bukti seperti tersebut diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi I : SUDJONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kontrak di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon adalah suaminya GINORIX JASMANTO yang mengontrak di rumah saksi sejak tahun 2013 ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 18 November 2020 ;
- Bahwa Pemohon mengontrak dirumah saksi di Jl. Kubah Putih Rt. 001/014 Jatibening Kota Bekasi ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Citra Tri Ananda, nama suami Pemohon tertulis SUGINO yang seharusnya GINORIX JASMANTO, dan nama Pemohon tertulis TRI ASTUTI yang seharusnya TRI HASTUTI;
- Bahwa nama SUGINO dan GINORIX JASMANTO, adalah benar suami Pemohon, dan nama TRI ASTUTI dan TRI HASTUTI adalah benar Pemohon ;
- Bahwa SUGINO adalah benar GINORIX JASMANTO, dan TRI ASTUTI adalah benar TRI HASTUTI ;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CITRA TRI ANANDA, untuk merubah nama suami Pemohon dan Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari SUGINO menjadi GINORIX JASMANTO, dan dari TRI ASTUTI menjadi TRI HASTUTI ;

Saksi II : SUSRI WAMIWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon adalah suaminya GINORIX JASMANTO yang telah sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Astra, Reva dan Citra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Citra Tri Ananda, nama suami Pemohon tertulis SUGINO yang seharusnya GINORIX JASMANTO, dan nama Pemohon tertulis TRI ASTUTI yang seharusnya TRI HASTUTI ;
- Bahwa nama SUGINO dan GINORIX JASMANTO, adalah benar suami Pemohon, dan nama TRI ASTUTI dan TRI HASTUTI adalah benar Pemohon ;
- Bahwa SUGINO adalah benar GONORIX JASMANTO, dan TRI ASTUTI adalah benar TRI HASTUTI ;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CITRA TRI ANANDA, untuk merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari SUGINO menjadi GINORIX JASMANTO, dan dari TRI ASTUTI menjadi TRI HASTUTI ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan, dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah telah termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CITRA TRI ANANDA, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-18022014-0272 yaitu merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari SUGINO dirubah menjadi GINORIX JASMANTO, dan dari TRI ASTUTI dirubah menjadi TRI HASTUTI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUDJON dan SUSRI WAMIWATI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan GINORIX JASMANTO telah menikah di Lampung, pada tanggal 26 Januari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.079/04/II/1994 tanggal 30 Januari 1994. (Bukti P-3) ;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Astra Reva dan Citra Tri Ananda ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CITRA TRI ANANDA, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-18022014-0272 (Bukti P-6), nama suami Pemohon tertulis SUGINO yang seharusnya GINORIX JASMANTO, dan nama Pemohon tertulis TRI ASTUTI yang seharusnya TRI HASTUTI ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk NIK :.3275080105740029 (Bukti P-1) nama suami Pemohon adalah GINORIX JASMANTO , dan pada Kutipan Akta Nikah Nomor. 079/04/11/94 tanggal 30 Januari 1994 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Buaya alang, Prov Sumatra Selatan, yang menerangkan bahwa GINORIX JASMANTO adalah pemilik Buku Nikah Nomor : .3275080105740029, dan pada Buku Nikah tertulis GINORIX JM , nama yang sebenarnya adalah GINORIX JASMANTO (Bukti P-4) ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3275084602820021 (Bukti P-2) nama Pemohon TRI HASTUTI pada Kutipan Akta Nikah Nomor. 079/04/11/94 tanggal 30 Januari 1994 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Buaya alang, Prov Sumatra Selatan, yang menerangkan bahwa TRI ASTUTI adalah pemilik Buku Nikah Nomor : .3275080105740029, dan pada Buku Nikah tertulis TRI ASTUTI, nama yang sebenarnya adalah TRI HASTUTI (Bukti P-4) ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CITRA TRI ANANDA, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-18022014-0272 , yaitu merubah nama suami Pemohon dan nama Pemohon yang tercantum / tertulis pada Akta Kelahiran tersebut dengan nama SUGINO dirubah menjadi GINORIX JASMANTO dan TRI ASTUTI dirubah menjadi TRI HASTUTI ;
- Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Kubah Putih Rt. 001/014 Jatibening Kota Bekasi, karena itu Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/04/11/94 tanggal 30 Januari 1994 dari KUA Kec. Buaya Madang, Kab. Oku Prov Sumatra Selatan, nama suami Pemohon tertulis GINORIX JM dan nama Pemohon tertulis TRI HASTUTI (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa pada KTP NIK 3275080105740029, sesuai dengan Bukti P-3, nama Pemohon adalah GINORIX JASMANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan surat-surat bukti, telah ternyata bahwa nama Pemohon adalah SUGINO dan nama Pemohon adalah TRI HASTUTI, sehingga SUGINO adalah benar GINORIX JASMANTO, dan TRI ASTUTI adalah benar TRI HASTUTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-18022014-0272 tertanggal 03 Februari 2014 atas nama anak Pemohon yang bernama CITRA TRI ANANDA, sesuai dengan Bukti P-6, nama suami Pemohon tercantum / tertulis pada Akta Kelahiran tersebut dengan nama SUGINO, dan nama Pemohon tercantum / tertulis dengan nama TRI ASTUTI ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-18022014-0272 tertanggal 03 Februari 2014 atas nama anak Pemohon yang bernama CITRA TRI ANANDA, nama suami Pemohon tercantum / tertulis dengan nama SUGINO diperbaiki menjadi GINORIX JASMANTO, dan nama Pemohon tercantum / tertulis dengan nama TRI ASTUTI diperbaiki menjadi TRI HASTUTI, maka untuk dapat dilakukannya Perbaikan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapatlah dikabulkan sebagai bentuk ketaatan akan Ketertiban Administrasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan karena nama suami Pemohon tertulis dengan nama SUGINO seharusnya nama suami Pemohon tertulis dengan nama GINORIX JASMANTO, dan nama Pemohon tertulis dengan nama TRI ASTUTI seharusnya nama istri Pemohon tertulis dengan nama TRI HASTUTI untuk itu Pengadilan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, dan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dibuat Catatan Pinggir tentang perbaikan nama suami Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-18022014-0272 tertanggal 03 Februari 2014 atas nama anak Pemohon yang bernama CITRA TRI ANANDA, yaitu nama suami Pemohon tercantum/tertulis dengan nama SUGINO diperbaiki menjadi GINORIX JASMANTO, dan nama Pemohon tercantum/tertulis dengan nama TRI ASTUTI diperbaiki menjadi TRI HASTUTI, serta mendaftarkan perbaikan nama Pemohon dan nama istri Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum kedua permohonan Pemohon diperbaiki sebatas tentang hal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Bks



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-18022014-0272 tertanggal 03 Februari 2014, atas nama anak Pemohon yang bernama CITRA ANADA, yaitu nama suami Pemohon tercantum/tertulis dengan nama SUGINO diperbaiki menjadi GINORIX JASMANTO dan nama Pemohon tercantum/tertulis dengan nama TRI ASTUTI diperbaiki menjadi TRI HASTUTI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dibuat Catatan Pinggir tentang perbaikan nama suami Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-18022014-0272 tertanggal 03 Februari 2014, atas nama anak Pemohon yang bernama CITRA TRI ANANDA , yaitu nama suami Pemohon tercantum/tertulis dengan nama SUGINO diperbaiki menjadi GINORIX JASMANTO, dan nama Pemohon tercantum/tertulis dengan nama TRI ASTUTI diperbaiki menjadi TRI HASTUTI, serta mendaftarkan perbaikan nama Pemohon dan nama istri Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 16 Maret 2021, oleh Kami : AMBO MASSE,SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUNING ANGGRAINI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NUNING ANGGRAINI,SH

AMBO MASSE,SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Penggadaan	: Rp. 9.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai:	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)